

RENCANA KERJA TAHUNAN 2023



**KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
KELAS II GORONTALO**

Direktorat Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit

Kementerian Kesehatan RI

KATA PENGANTAR

Dengan Rasa Syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa atas Berkat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Gorontalo tahun 2023 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan yang bertujuan untuk Meningkatkan Pelayanan Kekearifantinaan di pintu masuk negara.

Rencana Kerja Tahunan Tahun 2023, kami merasakan masih memiliki banyak kekurangan karena dukungan data yang belum memadai terutama data-data yang digunakan sebagai bahan analisis situasi, prioritas program/ kegiatan, dan upaya rencana. Selanjutnya kedepan akan terus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan dipintu masuk negara. Diharapkan program dan kegiatan dalam RKT Tahun 2023 dapat dijadikan dasar dan acuan dalam melaksanakan upaya mencegah masuk keluarnya penyakit. Bagi Substansi/Sub Bagian dibawah Satuan kerja, diharapkan RKT 2023 dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berproses bersama dan mendukung tersusunnya Rencana Kerja Tahunan Tahun 2023 ini, semoga dokumen ini dapat menjadi dokumen bersama dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan Dukungan Manajemen semoga bermanfaat bagi kita semua.



Gorontalo, 14 Februari 2023
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II
Gorontalo

Suprpto, SKM, M.Kes(Epid)
NIDN 197005181993031001

BAB 1 PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2023 merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Gorontalo dalam periode tahunan dimana penyusunannya merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Rencana Pembangunan Nasional serta Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) ditetapkan target kinerja untuk setiap indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi satuan kerja yang harus tercapai dalam satu periode tahunan.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen yang berisi informasi tentang target kinerja berupa keluaran dan atau dampak yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. Rencana Kerja Tahunan (RKT) menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan kegiatannya.

b. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Rencana Pembangunan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020- 2024.
6. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Permenpan dan RB Nomor 12 Tahun 2015 Tentang petunjuk Teknis Evaluasi SAKIP.

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi ancaman kesehatan maupun penyakit dan faktor risiko kesehatan yang berpotensi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) lainnya di pintu masuk (pelabuhan dan bandar udara). Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Gorontalo melakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas inti di seluruh pintu masuk melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan termasuk wilayah kerjanya. Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan alat angkut, orang, barang dan lingkungan yang datang dari wilayah/negara terjangkau dan pelayanan vaksinasi COVID-19 merupakan upaya untuk mendeteksi (*detect*), mencegah (*prevent*), dan merespon (*respond*) terhadap situasi kesehatan dan faktor risiko kesehatan yang berpotensi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) lainnya di Pelabuhan/Bandara terutama di wilayah Provinsi Gorontalo.

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Gorontalo merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan yang berlokasi di daerah yaitu Provinsi Gorontalo. Tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas KKP Kelas II Gorontalo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
3. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
4. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
5. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
6. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;

7. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;
8. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan;
9. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kekarantinaankesehatan; dan
11. Pelaksanaan urusan administrasi KKP.

d. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Gorontalo tahun 2023 dimaksudkan sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan yang disusun selama 1 (satu) tahun dimana acuan ini terdiri atas sasaran strategi, indikator kinerja serta target pencapaiannya dalam 1 (satu) tahun. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan tahun 2023 sebagai berikut:

1. Petunjuk dalam menjalankan program kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Gorontalo tahun 2023.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Kantor Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Gorontalo.
3. Sebagai kendali dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Gorontalo tahun 2023.

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

a. Sasaran Strategis

Kementerian Kesehatan telah menetapkan tujuan strategis yang akan dicapai pada tahun 2022-2024 yakni:

1. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas, serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas;
3. Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh
4. Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan
5. Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan
6. Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif.

Selaras dengan tujuan Kementerian Kesehatan, untuk mewujudkan tercapainya visi dan melaksanakan misi Ditjen P2P maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai Ditjen P2P pada tahun 2022-2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang komprehensif dan berkualitas serta penguatan pemberdayaan masyarakat.
2. Terwujudnya Kabupaten/Kota Sehat.
3. Terciptanya sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko di wilayah dan pintu masuk.
4. Terbangunnya tata kelola program yang baik, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen P2P, maka KKP telah menetapkan tujuan strategis KKP Kelas II Gorontalo yakni **Terkendalinya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir tahun 2024.**

Guna mewujudkan tujuan strategis, telah ditetapkan 13 sasaran strategis Ditjen P2P yakni:

- 1) Meningkatnya upaya pencegahan penyakit
- 2) Menurunnya infeksi penyakit HIV
- 3) Menurunnya Insiden TBC
- 4) Meningkatnya kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria
- 5) Meningkatnya kabupaten/ Kota yang mencapai eliminasi Kusta
- 6) Meningkatnya Pencegahan dan pengendalian penyakit menular
- 7) Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun
- 8) Menurunnya persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun
- 9) Meningkatnya jumlah kabupaten/kota sehat
- 10) Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium
- 11) Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah
- 12) Meningkatnya pelayanan surveilans dan laboratorium kesehatan masyarakat
- 13) Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Sasaran strategis KKP Kelas II Gorontalo telah tercantum pada sasaran strategis Ditjen P2P yakni Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100 % pada akhir tahun 2024. Sasaran ini ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis terkendalinya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah.

b. Indikator dan Target Kinerja Tahun 2023

RENCANA KERJA TAHUNAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II GORONTALO TAHUN 2023

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Kesehatan RI
Unit Organisasi	:	KKP Kelas II Gorontalo
Program	:	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Sasaran Program yang didukung	:	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah
Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan cakupan deteksi dini penyakit dan faktor risiko 2. Peningkatan respon kejadian penyakit dan faktor risiko 3. Peningkatan inovasi dalam deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko 4. Peningkatan komunikasi dan advokasi 5. Penguatan akuntabilitas 6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia 7. Kerjasama lintas sektor dan program

Sasaran Kegiatan (Output) dan Pendanaan

Indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2023 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Gorontalo yakni sebagai berikut:

No	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET 2023	Anggaran 2023
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/ Bandara/PLBDN	0.92	2.922.488.000
		2	Persentase Faktor Risiko yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan	98%	
		3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/ PLBDN	0.92	473.412.000
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4	Nilai Kinerja Anggaran	87	157.784.000
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93	433.088.000
		6	Kinerja Implementasi WBK Satker	76	18.765.000
		7	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	80%	168.531.000
		8	Persentase Realisasi Anggaran	95%	-

RINCIAN KEGIATAN

A. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN BERJALAN DAN PRAKIRAAN MAJU)

NO	Output/Komponen	Tahun 2023		Prakiraan Maju			
		Volume	Alokasi (Juta)	Volume		Alokasi (Juta)	
				2024	2025	2024	2025
1	Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/ Bandara/PLBDN	0.92	2.922.488	0.93	0.94	3.200.000	3.500.000
2	Persentase Faktor Risiko yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan	98%		100 %	100 %		
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	0.92	473.412	0.93	0.94	1.100.000	1.300.000
4	Nilai Kinerja Anggaran	87	157.784	90	91	170.000	190.000
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93	433.088	93	93	460.000	480.000
6	Kinerja Implementasi WBK Satker	76	18.765	76	80	80.000	120.000
7	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	80%	168.531	80 %	80 %	200.000	250.000
8	Persentase Realisasi Anggaran	95%	-	95%	95%	-	-

B. SUMBER PENDANAAN

Dalam upaya untuk mencapai target indikator Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Gorontalo tahun 2023 perlu sumber dana, baik sumber dana untuk kegiatan utama dan atau kegiatan pendukung tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan. Adapun gambaran alokasi anggaran sebagai berikut :

NO	Output/Komponen	Alokasi (000)				
		Rupiah	PNBP	PHLN	Jumlah	Lokasi
1	Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/ Bandara/PLBDN	2.922.488	518.885		3.441.373	Gorontalo
2	Persentase Faktor Risiko yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan					Gorontalo
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	473.412			473.412	Gorontalo
4	Nilai Kinerja Anggaran	157.784			157.784	Gorontalo
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	433.088			433.088	Gorontalo
6	Kinerja Implementasi WBK Satker	18.765			18.765	Gorontalo
7	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	168.531			168.531	Gorontalo
8	Persentase Realisasi Anggaran	-			-	Gorontalo

c. Penutup

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 ini merupakan komitmen Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Gorontalo dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan.

Penyusunan rencana kinerja tahunan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Gorontalo tahun 2023 merupakan salah satu upaya untuk menciptakan arah yang lebih jelas dalam pelaksanaan kegiatan, target kerja yang lebih terukur serta pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Gorontalo sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Gorontalo tahun 2020-2024.

Rencana kinerja tahunan tahun 2023 disusun secara koordinasi dari masing-masing unit dan disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercapai efisiensi dan peningkatan kinerja. Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Gorontalo pada Tahun 2023.



Gorontalo, 14 Februari 2023
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Gorontalo

Suprpto, SKM, M.Kes(Epid)
NIP. 197005181993031001